



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 325/PID.SUS/2018/PT MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amri Dg. Rangka alias Bur Bin Dg. Said;
2. Tempat lahir : Lasang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 9 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mapala, Kelurahan Pangkabinanga,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 ;

Hal. 1 dari 9 Pts. 325/PID.Sus/2018/PT-MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Barik Ramadhani P, S.H., M.H., Dkk, PBHI di Jalan Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud, Blok B/16, Makassar, Sulawesi Selatan dan berkantor di Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Maret 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sgm;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Mei 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sgm dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Februari 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM- 37/ Gowa/ 02 / 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AMRI DG RANGKA ALIAS BUR BIN SAID pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 06.55 Wita, atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Lingkungan Mapala Kelurahan Pangkabinaga Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak atau melawan hukum yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dari Darwis (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 di Jalan Kandeia Bunga Eja Beru Lrng II Kota Makassar seharga Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membagi 1

Hal. 2 dari 9 Pts. 325/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sachet yang disimpan terdakwa dibawah taplak meja dikamar terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dan 2 (dua) sachet plastik bening berisi Narkoba disimpan di remote TV dan pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Tim Narkoba Polres Gowa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga Narkoba Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirex kaca, 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol, 2 (dua) sachet plastik bening bekas dan 2 (dua) bal/bungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4433/NNF/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si.M.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan nor Label 11554-11558/2017/NNF serta 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa dengan Nomor Barang bukti 11560/2017/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM- 91/ Sunggu / 07 / 2017.

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amri Dg Rangka Alias Bur Bin Dg Said bersalah melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan;

Hal. 3 dari 9 Pts. 325/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amri Dg Rangka Alias Bur Bin Dg Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang jika Terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang dibagi menjadi 3 dan 1 (satu) buah remote TV dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amri Dg Rangka Alias Bur Bin Dg Said, terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba yang dibagi menjadi 3 (tiga);

Hal. 4 dari 9 Pts. 325/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Remote TV;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 80/Akta.Pid,Sus/2018/PN-Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Juni 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 80 / Pid.Sus / 2018 / PN-Sgm. Masing-masing tertanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 21 Mei 2018 , telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

Hal. 5 dari 9 Pts. 325/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam hal memutuskan untuk berkeyakinan penerapan pasal yang paling tepat adalah sebagaimana dalam dakwaan kami, kami Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan, untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan atas putusan Hakim khusus mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutus dibawah $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut terlalu ringan yang berdasarkan penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak setimpal/tidak sebanding dengan kesalahan terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut serta kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat ;
2. Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak cukup lama untuk membina mental terdakwa agar menjadi baik dan berkelakuan lebih baik dalam hal berekdara, sehinga seharusnya juga menjadi salah satu pertimbangan yang patut untuk menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan rasa keadilan ;
3. Sehubungan dengan poin nomor 2 tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shoc Therapy bagi pelaku kejahatan bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal,

Hal. 6 dari 9 Pts. 325/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku akan memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi

Selatan :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Menyatakan Terdakwa Amri Dg Rangka Alias Bur Bin Said bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Amri Dg Rangka Alias Bur Bin Said, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk ditahan dan dipidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang jika terdakwa tidak dapat membayar diganti pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika yang dibagi menjadi 3 (tiga).
 - 1 (satu) buah remote TV dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Mei 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN-Sgm. Dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Hal. 7 dari 9 Pts. 325/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”** sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Mei 2018 Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN-Sgm . yang dimohonkan banding tersebut di Peradilan Tingkat Banding **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 14 Mei 2018 Nomor : 80 / Pid.Sus / 2018 / PN-Sgm. yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 8 dari 9 Pts. 325/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 16 JULI 2018**, oleh Kami :**MAKKASAU,SH.,MH.**sebagai Hakim Ketua Sidang, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MH**um dan **AHMAD SEMMA, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juni 2018 Nomor 325/PID SUS/2018/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **A. MUHAJERING, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum

Ttd,

AHMAD SEMMA, SH.

Hakim Ketua

Ttd,

MAKKASAU,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd,

A. MUHAJERING, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,**

Hal. 9 dari 9 Pts. 325/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 10 dari 9 Pts. 325/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)